



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKes

Nomor: 001/PP/03.2022

Tentang

Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan

- Menimbang** : 1. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 010/PP/11.2021 tentang Perubahan Nomenklatur Surveilans Menjadi Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan pasal 15a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan data dan informasi dari: 1. PDDikti; 2. fakta hasil asesmen lapang; dan/atau 3. direktorat terkait;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Surveilans sesuai peraturan yang berlaku;
4. Bahwa perubahan nomenklatur tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.07 tentang LAM-PTKes sebagai badan hukum;
3. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
4. Anggaran Rumah Tangga LAM-PTKes.
- Memutuskan** : Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes tentang Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan



Pasal 1 Pengertian

Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi yang sebelumnya disebut Surveilans Pasca Akreditasi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan mutu program studi sesuai dengan peringkat akreditasi program studi kesehatan yang telah ditetapkan oleh LAM-PTKes.

Pasal 2

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi

Terwujudnya upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement/CQI) oleh program studi melalui melaksanakan rekomendasi pembinaan yang akan dianalisa dan diberikan umpan balik oleh Asesor.

Pasal 3

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi

- (1) LAM-PTKes mengirimkan surat pemberitahuan kepada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) tentang proses Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi terhadap program studi yang dikelolanya.
- (2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi dilakukan dalam kurun waktu:
 - a. Sekurang-kurangnya tiga tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Unggul/A dilaksanakan secara tatap muka *online* (media pertemuan *online*) sebanyak satu kali dalam kurun waktu lima tahun.
 - b. Sekurang-kurangnya dua tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Baik Sekali/B dilakukan secara tatap muka *online* (media pertemuan *online*) sebanyak satu kali dan dengan cara analisis dan memberikan umpan balik dari hasil Laporan program studi sebanyak satu kali dalam periode akreditasi, kemudian pada dua tahun berikutnya akan dilakukan analisis dan memberikan umpan balik dari hasil laporan program studi secara *online*.
 - c. Sekurang-kurangnya satu tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Baik/C dilakukan secara tatap muka *online* (media pertemuan *online*) sebanyak satu kali dalam periode akreditasi serta dengan cara analisis dan memberikan umpan balik dari hasil Laporan program studi secara *online* setiap tahun.



- (3) Program studi diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk mengisi form Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi (F4/F9) pada kolom tindak lanjut program studi melalui SIMAK *online*;
- (4) LAM-PTKes mengirimkan surat penugasan kepada asesor senior;
- (5) Asesor menganalisis dan memberikan umpan balik terhadap dokumen Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi (F4/F9) yang sudah dilengkapi oleh program studi pada SIMAK *Online*;
- (6) Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi secara tatap muka *online* dilakukan selama 1 (satu) hari. Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi secara analisis dan memberikan umpan balik dari hasil Laporan program studi secara *online* dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari;
- (7) Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi ditelaah oleh Kepala Divisi dan hasilnya akan menjadi umpan balik Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Pasal 4 Tindak Lanjut

- (1) Program studi yang mengalami penurunan mutu secara signifikan pada waktu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi akan dilakukan pembinaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Program studi yang mengalami perbaikan dan peningkatan mutu yang telah diverifikasi saat dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi direkomendasikan untuk melakukan akreditasi ulang paling cepat 1 tahun terhitung dari Surat Keputusan (SK) Akreditasi diterbitkan dengan tujuan untuk mencapai peringkat akreditasi yang lebih tinggi;
- (3) Program studi yang tidak mengalami peningkatan mutu atau penurunan mutu pada waktu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi dapat mengajukan akreditasi ulang dalam waktu 1 tahun sebelum akreditasi program studi berakhir;
- (4) Program studi yang melakukan re-akreditasi dan memperoleh peringkat baru, maka akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi dengan peringkat terbaru sesuai dengan mekanisme yang telah dijelaskan pada pasal 3 ayat (2).

Pasal 5 Sanksi

- (1) Proses Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi wajib dilakukan oleh LAM-PTKes dan ditindaklanjuti oleh program studi kesehatan yang telah diakreditasi oleh LAM-PTKes;



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 7690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

- (2) Apabila program studi kesehatan tidak melakukan tindak lanjut terhadap Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi yang dilakukan seperti yang diatur dalam pasal 4, maka dikenakan sanksi yaitu tidak dapat melakukan re-akreditasi.

Pasal 6

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi terlampir menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Penutup

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Pengurus ini, maka Peraturan Pengurus nomor 010/PP/11.2021 tentang Perubahan Nomenklatur Surveilans Menjadi Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Maret 2022



Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D.